



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 348 /II.10/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam penetapan penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) terlebih dahulu perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/910/II.09/HK/2014 tanggal 5 Mei 2014 telah ditetapkan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa mengingat adanya usulan Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maka keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk tim penilai dan sekretariat tim penilai jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Gubernur dalam proses usul pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional dan penetapan angka kredit yang diusulkan oleh Pejabat Fungsional dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menghimpun data prestasi kerja pejabat fungsional yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pejabat yang bersangkutan;
- c. memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi Pejabat Fungsional yang ada dan memberikan angka kredit dengan berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan persidangan dalam rangka penilaian dan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional;
- e. menuangkan Angka Kredit yang telah disepakati dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit;
- f. menuangkan angka kredit akhir yang telah disepakati dengan menggunakan formulir penetapan dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- g. melaporkan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, apabila ada Pejabat Fungsional yang masa waktunya telah terlampaui tetapi belum memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan

- h. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur terhadap pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan pada Badan/Dinas/Instansi masing-masing dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah;
 - b. menerima, mengadministrasikan dan menuangkan usul penetapan angka kredit pejabat fungsional kedalam formulir penetapan angka kredit;
 - c. menyiapkan persidangan tim penilai;
 - d. melayani keperluan tim penilai dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. mendokumentasikan hasil kerja tim penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai;
 - f. membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit pejabat fungsional yang telah disepakati oleh tim penilai daerah untuk ditetapkan pejabat yang berwenang;
 - g. melaksanakan fungsi sebagai pusat informasi dan rujukan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah provinsi lampung;
 - h. menyiapkan surat peringatan kepada pejabat fungsional yang dalam waktu tertentu belum memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
 - i. menyiapkan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat fungsional yang tidak mampu memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada sekretaris tim penilai jabatan fungsional.
- KELIMA : Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional berhalangan tetap dalam masa kerja yang ditentukan, maka dilakukan pengangkatan pengganti Anggota Tim Penilai dengan Keputusan Gubernur.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/Instansi Pengelola Jabatan Fungsional dan atas pelaksanaan tugas-tugasnya, kepada Tim Penilai dan Sekretriati Tim Penilai Jabatan Fungsional diberi honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/910/II.09/HK/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur yang baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-7-2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan/Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 348 /II.10/HK/2015

TANGGAL : 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. 1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua I : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Wakil Ketua II : Pimpinan Instansi Pejabat Fungsional yang dinilai
(Eselon II.a)
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung

II. Anggota

1. Jabatan Fungsional Pustakawan

1. Nama : Drs. WATIYO HL
NIP : 19560204 198603 1 007
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Pustakawan Madya pada Badan Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung
2. Nama : YATY TEDJAWATI, S.Pd
NIP : 19710403 199503 2 002
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pustakawan Muda pada Badan Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung
3. Nama : YUNIAR
NIP : 19610917 198303 2 005
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pustakawan Penyelia pada Badan Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung
4. Nama : I WAYAN SUMERTA
NIP : 19600606 198203 1 011
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Pustakawan Penyelia pada Badan Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung

2. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

1. Nama : Ir. SOEDJADI, M.M.
NIP : 19551230 197603 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Penyuluh Pertanian Utama pada Badan Koordinasi
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Lampung
2. Nama : Ir. ROSMIATI R
NIP : 19571027 198603 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Penyuluh Pertanian Madya pada Badan Koordinasi
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Lampung

3. Nama : Ir. PIANTULI SILITONGA
NIP : 19560925 198403 2 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Penyuluh Perikanan Madya pada Badan Koordinasi
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Lampung

3. Jabatan Fungsional Widyaiswara

1. Nama : Ir.ZAINUL KAROMAN,MM.M.Ap
NIP : 19601203 198703 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Widyaswara Utama
2. Nama : Dra.LILIS MULIAWATI,M.M.
NIP : 19600511 198403 1 005
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Widyaswara Utama
3. Nama : Drs.WAHYU HARTONO,Apt,MK3
NIP : 19680809 199803 1 005
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Widyaswara Madya Pada Balai Pelatihan Kesehatan
Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Nama : HERRY NOER,SE.MM.
NIP : 19580318 198303 1 009
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Widyaswara Madya Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

4. Jabatan Fungsional Penera

1. Nama : SUNARTI AZIZ, S.Sos., M.M.
NIP : 19641015 198411 2 003
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Penera Madya Pada Dinas Perdagangan Provinsi
Lampung
2. Nama : SRI SUPRAPTI, S.IP
NIP : 19640729 198401 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Penera Madya Pada Dinas Perdagangan Provinsi
Lampung
3. Nama : UMAR SUMARNA, S.T
NIP : 19630803 198302 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Penera Madya Pada Dinas Perdagangan Provinsi
Lampung
4. Nama : JUNAIDI, S.T
NIP : 19580604 198103 1 007
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Penera Madya Pada Dinas Perdagangan Provinsi
Lampung

5. Jabatan Fungsional Pamong Belajar

1. Nama : HAYLANI, SE
NIP : 19590110 198003 1 006
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pamong Belajar Madya pada UPTD BPKB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Nama : Dra. NURHAYANI,M.Pd
NIP : 19641208 199112 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pamong Belajar Madya pada UPTD BPKB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Nama : Dra. ADRIANI
NIP : 19610523 199103 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pamong Belajar Madya pada UPTD BPKB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Nama : Drs.IDAK SUDAKSI
NIP : 19620821 199112 1 001
Pangkat/Gol. : Penat Tingkat I (III/d)
Jabatan : Pamong Belajar Madya pada UPTD BPKB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

6. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

1. Nama : AMRUL NASUTION
NIP : 19621110 198302 1 003
Pangkat/Gol. : Penat Tingkat I (III/d)
Jabatan : Polisi Kehutanan Penyelia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Nama : SUDIONO Rianto
NIP : 19741220 200003 1 002
Pangkat/Gol. : Penat Tingkat I (III/d)
Jabatan : Polisi Kehutanan Penyelia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Nama : SOBRI
NIP : 19660101 198603 1 014
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Polisi Kehutanan Penyelia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4. Nama : DINHANIPUR
NIP : 19611211 198303 1 006
Pangkat/Gol. : Penat Tingkat I (III/d)
Jabatan : Polisi Kehutanan Penyelia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

7. Fungsional Pengawas Benih dan Tanaman

1. Nama : Ir. MURSIDIN
NIP : 19631110 199203 1 014
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Madya pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

2. Nama : Ir. SUWARTO
NIP : 19590705 199103 1 005
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IVb)
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Madya pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi
Lampung
3. Nama : Ir. MIMI LINDAYATI
NIP : 19700113 199803 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Madya pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi
Lampung
4. Nama : UJANG RILWADI,S.P.
NIP : 19630412 198303 1 009
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Madya pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi
Lampung

8. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

1. Nama : Ir. PITAYA
NIP : 19600104 199002 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya
pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
2. Nama : SUMARDIYONO, S.P
NIP : 19590814 198003 1 007
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Holtikultura Provinsi Lampung
3. Nama : FARIDA, S.P
NIP : 19730225 199903 2 005
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Holtikultura Provinsi Lampung

9. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

1. Nama : NURHANISDA, SE.
NIP : 19720303 199803 2 009
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Pengantar Kerja Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Nama : TAGOR SIANIPAR, BBA
NIP : 19580704 198003 1 009
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pengantar Kerja Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Lampung

3. Nama : BAMBANG SUDJITO, SE.
NIP : 19570323 198603 1 008
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pengantar Kerja Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

10. Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

1. Nama : RISMA YANTINA, S.E.
NIP : 19640101 198903 2 013
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Nama : HENNY SULISTYO MUMPUNI, S.H.
NIP : 19620110 199302 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Perantara Hubungan Industrial Pertama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

11. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

1. Nama : I KETUT ARYADI, S.Sos
NIP : 19710909 199603 1 004
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Madya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Nama : Drs. ALIUN
NIP : 19620413 198102 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kasi Norma Kerja dan Penindakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

12. Jabatan Fungsional Auditor

1. Nama : WIKU CENDIKIAWAN, P. SE.
NIP : 19620706 199003 2 007
Pangkat/Gol. : Penata (IV/c)
Jabatan : Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung
2. Nama : RATNA YULISA RASPATI, SH.
NIP : 19690719 199503 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung
3. Nama : DIYAH HERAWATI, ST. MM.
NIP : 19721121 200212 2 005
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Lampung
4. Nama : SARWOKO NOFI HARDI, SE
NIP : 19651108 198912 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Lampung

13. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah

1. Nama : PARHUDJI, ST. MT.
NIP : 19590216 198003 1 008
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung
2. Nama : Dra. LISLAINI
NIP : 19660515 199503 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung
3. Nama : HELDAYATI, SE
NIP : 19590417 198303 2 006
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung
4. Nama : HENDAR NINGRAT, SE. MM.
NIP : 19630604 198303 1 010
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung

14. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

1. Nama : Dra. FARIDA HAMBALI, M.M.
NIP : 19630523 198302 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
2. Nama : JAMAL M NASIR, S.E., M.M.
NIP : 19691117 199003 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
3. Nama : Hi. WILHAM, SE.
NIP : 19590313 198103 1 005
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
4. Nama : ZAINURI IDRIS, SE.
NIP : 19620826 199303 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung

15. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang

1. Nama : FATMAULI SIREGAR
NIP : 19640324 198303 2 006
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Penguji Mutu Barang Penyelia pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

2. Nama : SUGITO
NIP : 19591103 198303 1 011
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (III/d)
Jabatan : Penguji Mutu Barang Penyelia pada Dinas
Perdagangan Provinsi Lampung

16. Jabatan Fungsional Pamong Budaya

1. Nama : Dra. EKO WAHYUNINGSIH
NIP : 19621013 199103 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pamong Budaya Muda pada UPTD Museum Negeri
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Nama : Drs. JOKO IRIANTA
NIP : 19620129 198903 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pamong Budaya Madya pada UPTD Museum Negeri
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Nama : Dra. TITIK NURHAYATI
NIP : 19630910 198903 2 002
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pamong Budaya Madya pada UPTD Museum Negeri
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Nama : I MADE GIRI GUNADI, S.S
NIP : 19671117 199803 1 004
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pamong Budaya Madya pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung

17. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

1. Nama : IRSAN, S.Sos., M.IP
NIP : 19731025 200212 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Teknologi dan Sistem Informasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

18. Jabatan Fungsional Dokter

1. Nama : dr. Hj. REIHANA, M.Kes
NIP : 19630825 198910 2 002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Nama : dr. ARIEF EFFENDI, Sp. KK
NIP : 19610603 199010 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Direktur Diklat dan SDM pada RSUD dr. H. Abduk
Moeloek Provinsi Lampung
3. Nama : dr. PADDILANGGA, Sp. P
NIP : 19600307 199003 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina TK. I (IV/b)
Jabatan : Direktur Pelayanan pada RSUD dr. H. Abduk Moeloek
Provinsi Lampung

4. Nama : dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS
NIP : 19680101 200212 2 002
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Bagian Diklat pada Direktorat Diklat dan SDM pada RSUD dr. H. Abduk Moeloek Provinsi Lampung
5. Nama : dr. LUSI DAMAYANTI, MPH
NIP : 19680401 199903 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

19. Jabatan Fungsional Dokter Gigi

1. Nama : drg. ANITA ANDRIYANI
NIP : 19610421 198901 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Pengendali Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Nama : Drg. RITA KUSTARI ARISWATI
NIP : 19610806 198902 2 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Dokter Gigi Madya pada RSUD Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

20. Jabatan Fungsional Apoteker

1. Nama : Drs. ANINJITO WIDYANTORO, Apt. MM. M. Kes.
NIP : 19660111 199103 1 006
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Nama : Drs. SURYA MANAOR TUA, Apt
NIP : 19630613 198903 1 009
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Instansi Farmasi pada RSUD Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

21. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker

1. Nama : NINIEK AMBARWATI, S. Si, Apt
NIP : 19740529 200012 2 004
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasi Koskestrad pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Nama : MEILLYANA WARDIANY
NIP : 19600523 198911 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Asisten Apoteker Penyelia pada RSUD Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

22. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

Nama : DARWATI, S. Sos, M. M.
NIP : 19630501 198803 2 007
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Staf Seleksi PPSDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung

23. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat

1. Nama : AFRILIYANTI, SKM, M. Kes
NIP : 19720415 199403 2 003
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Staf Seleksi PPSDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung
2. Nama : RAHMA PEMBAYUN, SKM
NIP : 19740621 200501 2 005
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Pelaksana pada RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi
Lampung

24. Jabatan Fungsional Perawat

1. Nama : ELI HARTATI, S. Kep
NIP : 19661006 198803 1 008
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan pada RSUD Dr.H.Abdul
Moeloek Provinsi Lampung
2. Nama : NS. SEPTI K, M. Kep, Sp. KMB
NIP : 19700914 199303 2 005
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasubid Peralatan dan Tenaga Keperawatan pada
RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
3. Nama : YATI SURINI, S.Kep., Ners., M.Pd
NIP : 19661214 198903 2 005
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi PPSDM Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung
4. Nama : Ns. YANSURI, S.Kep.,M.Kep
NIP : 19650110 198803 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Keperawatan pada Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Lampung
5. Nama : SRI YULIASTUTI DS, S.Kep
NIP : 19590704 198107 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Supervisor IRNA IV pada RSUD dr. H. Abdul Moeloek
Provinsi Lampung

25. Jabatan Fungsional Bidan

1. Nama : ZARMA H, S.ST.,M.Keb
NIP : 19810125 200902 2 004
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Staf Seksi PPSDM pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Nama : NANI HERNANI, S.ST
NIP : 19680613 198711 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Bidan Muda pada RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

26. Jabatan Fungsional Perawat Gigi

1. Nama : IZANTO
NIP : 19601223 198303 2 005
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Pelaksana Perawat Gigi pada RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

27. Jabatan Fungsional Sanitarian

1. Nama : MARLINA ARSYAD, S.KM
NIP : 19840510 200902 2 007
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Staf Seksi PPSDM pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

28. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium

1. Nama : Drs. SUDIYONO WS, Apt.,M.Kes
NIP : 19661130 199503 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
2. Nama : WAHYU YULIANTI, A.Md.AK
NIP : 19691130 198901 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Ruangan Instalasi Laboratorium Klinik pada RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

29. Jabatan Fungsional Elektromedis

1. Nama : ARIES AVIANTONO, SKM., MKM
NIP : 19650505 198903 1 014
Pangkat/Gol. : Penata TK. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

30. Jabatan Fungsional Nutrisionis

1. Nama : UKI BASUKI, SKM., M.Kes
NIP : 19641010 198803 1 007
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

2. Nama : FITRIZAL IRIAN, S.KM
NIP : 19610303 198902 2 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Staf Instalasi Gizi pada RSUD dr. H. Abdul Moeloek
Provinsi Lampung

31. Jabatan Fungsional Radiografer

1. Nama : ETY MULYANINGSIH
NIP : 19640926 198703 2 004
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Ruangan Instalasi Radiologi pada RSUD dr. H.
Abdul Moeloek Provinsi Lampung

32. Jabatan Fungsional Perekam Medik

1. Nama : MASRO DEWI, A.Md
NIP : 19760309 201001 2 006
Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)
Jabatan : Staf Rekam Medik pada RSUD dr. H. Abdul Moeloek
Provinsi Lampung

33. Jabatan Fungsional Fisioterapis

1. Nama : YOHANES EDY PRIYONO, S.ST
NIP : 19630208 198903 1 005
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Ruang Fisioterapi pada RSUD dr. H. Abdul
Moeloek Provinsi Lampung

34. Jabatan Fungsional Epidemiologi

1. Nama : ISMEN MUKHTAR, S.K.M., M.Epid
NIP : 19650301 198903 1 007
Pangkat/Gol. : Penata Tk. (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit
pada Dinas Kesehatan

35. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

1. Nama : Dra. SITI AIDA MARYATI
NIP : 19590329 198303 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Pekerja Sosial Madya pada Dinas Sosial Provinsi
Lampung

2. Nama : EKO RINI ANDRI ASTUTI, S.Pd
NIP : 19601118 198603 2 004
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Pekerja Sosial Madya pada Dinas Sosial Provinsi
Lampung

3. Nama : Dra. RINI MUHARAENI
NIP : 19660422 1919202 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Pekerja Sosial Madya pada Dinas Sosial Provinsi
Lampung

36. Jabatan Fungsional Instruktur

1. Nama : PRAMBUDI, S.T
NIP : 19650503 198603 1 009
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Instruktur Madya pada UPTD BLK Metro Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Nama : PRIYONO, SH. ST.
NIP : 19590822 198003 1 005
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Instruktur Madya pada UPTD BLK Bandar Lampung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3. Nama : JOKO MANTORO. ST.
NIP : 19581010 198103 1 015
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Instruktur Madya pada UPTD BLK Wai Abung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/348 /II.10/HK/2015
 TANGGAL : 23 - 7 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI		KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2		3	4
I.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung			
	1.	Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Bidang Pengembangan Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA BKD Provinsi Lampung
	2.	7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
II.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
III.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
IV.	Badan Pendidikan Dan Latihan Daerah Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
V.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	

VI.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
VII.	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
VIII.	Inspektorat Daerah Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Inspektorat Daerah Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
IX.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
X.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
XI.	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	

XII.	Dinas Sosial Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Sosial Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
XIII.	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung			
	1.	Kepala Bagian Kesekretariatan	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
XIV.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
XV.	Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung			
	1.	Kepala Bagian Umum	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang pegawai negeri sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
XV.	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
XVI.	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung			
	1.	Sekretaris	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
	2.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	3.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	Anggota	
	4.	3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 348 /II.10/HK/2015
TANGGAL : 23 - 7 - 2015

**PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM
ANGGOTA TIM PENILAI DAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENILAI
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN/UNIT KERJASAMA/INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua Tim merangkap anggota	250,000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015
2.	Wakil Ketua I merangkap anggota	250,000,-	
3.	Wakil Ketua II merangkap anggota	250,000,-	
4.	Sekretaris anggota	200,000,-	
5.	Anggota Tim Penilai Daerah	175,000,-	
6.	Sekretariat Tim Penilai a. Koordinator b. Anggota	200,000,- 175,000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO HEARDO